



**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**RIZWANSYAH, SH**

JL. ANGKATAN 45, NO. 04  
MUARA DUA PRABUMULIH  
TELP./FAX. 0713 - 322848

SALINAN

GROSSE

**AKTA**

**" LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) "**  
.....

**" KARUNIA ILAHI "**  
.....

**NOMOR** 13 ..... **TANGGAL** 3 Agustus 2018 .....



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos. 31111 Telp / Fax. 0713 - 3310678

Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 082380017655

IZIN OPERASIONAL PAUD  
NOMOR : 503.97/020/DPMPSTP/2019

- DASAR :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
  - Peraturan Walikota Prabumulih 67 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Memperhatikan :
    - Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **Dra. Dede Subardiah**;
    - Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 420/344/DISDIKBUD/2019 tanggal 08 Maret 2019;
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional Paud**.

MENGIZINKAN :

- KEPADA : Nama Pemilik / Penanggung Jawab : **Dra. DEDEH SUBARDIAH**  
Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : **JL. PERUMNAS GRIYA SEJAHTERA I BLOK B NO. 14 RT. 003 RW. 006  
KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**
- UNTUK : Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KARUNIA ILAHI**
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **90 . 522 . 227 . 9 – 313 . 000**
  - Nama Satuan PAUD : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KARUNIA ILAHI**
  - Alamat Satuan PAUD : **JL. BELITUNG 3 KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR  
KOTA PRABUMULIH**
  - Status Akreditasi : **-**
  - Berlaku s/d tanggal : **21 Februari 2020**

Izin Operasional Paud ini berlaku dengan ketentuan :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 11 Maret 2019

DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ROZALI, S.Pd., M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19650421 198603 1006



Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
- Arsip